

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan analisis data, serta merujuk pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Medan telah dilakukan sesuai dengan landasan yuridis, yakni Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHAP, serta Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Implementasi diskresi dilakukan dengan memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, keperluan, dan kemanusiaan. Praktiknya diwujudkan melalui percepatan proses penyelidikan, penerapan prosedur ramah korban, pemberian perlindungan dan pendampingan, serta penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi pada kasus tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa diskresi berfungsi sebagai instrumen penting untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih responsif, mencegah reviktimisasi, serta menghadirkan keadilan substantif sesuai dengan prinsip viktimologi dan perlindungan hukum.
2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Medan masih cukup kompleks dan memengaruhi efektivitasnya. Hambatan tersebut meliputi aspek internal,

eksternal, teknis, dan yuridis. Dari aspek internal, kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia di Unit PPA, minimnya pelatihan lanjutan bagi penyidik dalam penerapan pendekatan berbasis korban, serta kurangnya fasilitas pendukung seperti ruang pemeriksaan dan mediasi yang ramah korban. Aspek eksternal dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, antara lain stigma masyarakat terhadap korban serta tekanan keluarga yang sering menghambat proses pelaporan dan penegakan hukum. Dari sisi teknis, hambatan muncul akibat sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti keterbatasan alat perekam, ruang pemeriksaan yang tidak privat, dan kurangnya pendamping psikologis profesional. Sementara itu, dari aspek yuridis, kendala terjadi karena adanya ketidaksinkronan antara UU TPKS yang menekankan penegakan hukum secara tegas dengan Peraturan Kepolisian tentang Keadilan Restoratif yang membuka peluang penyelesaian di luar jalur litigasi, sehingga menimbulkan dilema bagi penyidik dalam menentukan batas penerapan diskresi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum positif.

3. Efektivitas pemberian diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di Polrestabes Medan tergolong cukup baik karena mampu memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban, mencegah viktimisasi ulang, serta mempercepat penyelesaian perkara. Diskresi juga mendukung pemulihan psikologis dan sosial korban melalui pendekatan yang manusiawi. Namun, diskresi tidak menghapus pertanggungjawaban hukum, melainkan menekankan sanksi edukatif dan proporsional seperti pembinaan moral, permintaan maaf, atau kompensasi kepada korban. Jika pelaku terbukti

bersalah sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tetap dikenai pidana penjara maksimal 9 tahun untuk pelecehan fisik, 12 tahun untuk pemerkosaan, dan hingga 15 tahun bila korban meninggal atau luka berat, serta dapat dijatuhi restitusi dan rehabilitasi. Penerapan diskresi yang tepat meningkatkan efisiensi penanganan perkara, profesionalitas aparat, dan kepercayaan masyarakat, sekaligus mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian, diharapkan agar pelaksanaan diskresi dapat dilakukan secara lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada perlindungan korban. Aparat kepolisian hendaknya menjadikan asas kemanusiaan, keadilan, dan proporsionalitas sebagai pedoman utama dalam setiap penerapan diskresi, terutama pada kasus yang melibatkan korban kekerasan seksual. Peningkatan kemampuan penyidik melalui pelatihan tentang penanganan korban dan penerapan restorative justice perlu dilakukan agar diskresi yang diberikan benar-benar mencerminkan keadilan substantif.
2. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap aparat kepolisian melalui penyediaan fasilitas yang ramah korban, peningkatan sumber daya manusia, serta penguatan regulasi yang mendukung efektivitas pelaksanaan diskresi. Pemerintah juga perlu memastikan adanya koordinasi

yang baik antarinstansi terkait agar penanganan kasus kekerasan seksual dapat berjalan lebih cepat, adil, dan berpihak kepada korban.

3. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan dengan tidak memberikan stigma terhadap korban kekerasan seksual. Masyarakat perlu memiliki kesadaran hukum dan empati yang lebih tinggi agar tercipta lingkungan sosial yang aman, terbuka, dan mendukung pemulihan korban.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan untuk melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi wilayah maupun jumlah informan, agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat mengkaji secara mendalam diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual.